

**HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN ASAL USUL
ANAK LUAR KAWIN SERTA PEMENUHAN HAK ANAK LUAR KAWIN
OLEH AYAH BIOLOGISNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR
109/PDT/2022/PT BTN)**

Ainurrosyidah Hidayati* dan Annisa Syaufika Yustisia R.**

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hambatan-hambatan yang muncul dalam proses pembuktian asal usul anak luar kawin serta upaya pemenuhan hak-hak anak tersebut oleh ayah biologisnya. Fokus penelitian ini adalah pada kasus dalam Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN, yang memberikan gambaran konkret mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi pihak Penggugat dalam membuktikan status anak luar kawin dan memperoleh pengakuan serta hak-hak yang seharusnya diberikan oleh ayah biologis.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dan bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga didukung dengan wawancara terhadap narasumber menggunakan alat berupa pedoman wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang muncul berasal dari pihak Tergugat yang menolak untuk melakukan Tes DNA, juga adanya kecurigaan dari internal para pihak. Tidak hanya itu hambatan juga timbul dari perspektif hukum acara dimana asas hakim pasif, beban pembuktian, dan alur pelayanan Tes DNA lah yang menjadi faktornya. Perihal pemenuhan hak anak luar kawin yang belum diakui dapat dilakukan melalui mekanisme pengajuan gugatan PMH ke pengadilan. Implikasi dari adanya pengakuan berdasarkan putusan pengadilan terhadap anak luar kawin harus disempurnakan dengan pencatatan nama ayah biologis dalam akta kelahiran anak.

Kata Kunci: Pembuktian, Anak luar kawin, Pemenuhan Hak.

* Mahasiswa S-1 pada Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281.

** Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281.

**OBSTACLES IN THE PROCESS OF PROVING THE ORIGIN OF
EXTRA-MARITAL CHILDREN AND THE ENFORCEMENT OF THE
RIGHTS OF EXTRA-MARITAL CHILDREN BY THEIR BIOLOGICAL
FATHER (STUDY OF DECISION NUMBER 109/PDT/2022/PT BTN)**

Ainurrosyidah Hidayati*, Annisa Syaufika Yustisia R.**

ABSTRACT

This research aims to examine and analyze the obstacles that arise in the process of proving the origin of extra-marital children and efforts to fulfill the rights of these children by their biological fathers. The focus of this research is on the case in Decision Number 109/PDT/2022/PT BTN, which provides a concrete picture of the difficulties faced by the Plaintiff in proving the status of an unmarried child and obtaining recognition and rights that should be given by the biological father.

This research is a juridical-normative research and is descriptive in nature using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This research is also supported by interviews with sources using tools in the form of interview guidelines. The data collected is analyzed qualitatively and produces analytical descriptive research.

The results showed that the obstacles that arose came from the Defendant who refused to conduct a DNA test, as well as the internal suspicion of the parties. Not only that, obstacles also arise from the perspective of procedural law where the principle of passive judges, the burden of proof, and the flow of DNA Test services are the factors. Regarding the fulfillment of the rights of unmarried children who have not been recognized, it can be done through the mechanism of filing a PMH lawsuit to the court. The implications of recognition based on a court decision on an extra-marital child must be perfected by recording the name of the biological father.

Keywords: Evidence, extra-marital children, fulfillment of rights.

* Undergraduate student at the Department of Civil Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281.

** Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281.